



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II-NGANJUK

NOMOR : 188/219 /SK/426.12/1994

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, perlu menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok - Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448, Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1954, Nomor 49 tahun 1955 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968, tentang peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975, tentang pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;



6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/320/SK/014/1994 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun Anggaran 1994/1995.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1991, tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.5/1680.A/SJ tanggal 30 April 1994 Perihal Alokasi dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Menunjuk dan mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek di Lingkungan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini yang meliputi :
- a. Proyek Bantuan Peningkatan Peranserta Masyarakat (BP2M) dalam Pembangunan Desa ;
 - b. Proyek Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan ;
 - c. Proyek Bantuan Pengendalian dan Pengelolaan Bantuan Pembangunan Desa untuk tingkat Kabupaten pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II-Nganjuk ;
 - d. Proyek Bantuan Pemanjapan LKMD untuk Pelatihan KPD pada Desa-Desa Tertinggal.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam DIKTUM Pertama surat keputusan ini harus bertanggung jawabkan segala kegiatan pengelolaan keuangan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang keuangan.

KETIGA

- : Pengelolaan keuangan dimaksud dalam DIKTUM Kedua surat keputusan ini khususnya menyangkut surat Pertanggung Jawaban (SPJ) setelah diteliti kebenarannya oleh Pemimpin Proyek disampaikan ke Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk mendapatkan pengesahan.



KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 1994/1995 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 1 Agustus 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Pemimpin Wilayah Bank Rakyat Indonesia Jawa Timur di Surabaya ;
 7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;



13. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat
Indonesia di Nganjuk ;
 15. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendahara
wan Proyek dimaksud.
-



LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 219 /SK/426.12/1994

TANGGAL : 1 AGUSTUS 1994

DAFTAR : NAMA-NAMA PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK
DI LINGKUNGAN KANTOR PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUDARNO 010 044 194 Penata (III/c)	PEMIMPIN PROYEK	
2.	YULI SRI WINARTI 010 160 574 Pengatur (II/c)	BENDAHARAWAN PROYEK	



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
Drs. SOETRISNO R